

**ANALISIS TATA KELOLA PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (PATS)
BERBASIS PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* OLEH PEMERINTAH DAERAH
MELALUI OPD DI KABUPATEN JEPARA**

Rosse F. M. Nainggolan, Rina Martini

Email: rossenainggolan405@gmail.com

**Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

The issue of Out-of-School Children (OSC) remains a serious challenge in human resource development in Indonesia, including in Jepara Regency. Despite the implementation of various educational policies and programs, there are still school-age children at the local level who do not have access to formal or non-formal education. This condition indicates that the problem of OSC is not solely related to educational access but is also influenced by social and economic factors, as well as the quality of local governance in coordinating and implementing handling policies. Therefore, the management of OSC should be examined not only from an educational perspective but also from the standpoint of local governance. This study aims to analyze the governance of Out-of-School Children management implemented by the Jepara Regency Government through Regional Apparatus Organizations (OPD) based on the principles of good governance. The research employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through in-depth interviews with relevant OPDs, including the Regional Development Planning Agency (Bappeda) as the leading sector, the Department of Education, Youth and Sports, the Department of Social Affairs, Community and Village Empowerment, the Office of Women's Empowerment and Child Protection and Family Planning (DP3AP2KB), Community Learning Centers (PKBM), and beneficiaries of the OSC handling program. Data collection was also supported by documentation and literature review to strengthen the validity of the findings. The analysis was conducted using the principles of good governance developed by the United Nations Development Programme, which include participation, rule of law, transparency, responsiveness, equity, effectiveness and efficiency, and accountability. This framework was applied to assess the extent to which the governance of OSC management in Jepara Regency has been implemented in accordance with good governance principles, as well as to identify supporting and inhibiting factors in policy implementation at the local level. The findings reveal that the Jepara Regency Government has implemented OSC governance through cross-OPD coordination, data collection and verification, the implementation of the 12-year compulsory education program, the provision of educational assistance, and the utilization of non-formal education pathways through Community Learning Centers (PKBM). The application of governance principles is particularly evident in the aspect of responsiveness, although challenges remain in terms of service equity, program effectiveness, and sustainability. Therefore, strengthening cross-sectoral coordination, policy innovation, and community participation is necessary to optimize sustainable OSC management.

Keywords: Out-of-School Children (OSC), OSC Governance, Good Governance, Local Government through Regional Apparatus Organizations (OPD), Jepara Regency.

ABSTRAK

Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jepara. Meskipun berbagai kebijakan dan program pendidikan telah diimplementasikan, pada tingkat daerah masih ditemukan anak usia sekolah yang belum mengakses pendidikan formal maupun nonformal. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan ATS tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, serta kualitas tata kelola pemerintahan daerah dalam mengoordinasikan dan mengimplementasikan kebijakan penanganannya. Oleh karena itu, penanganan ATS perlu dikaji tidak hanya dari perspektif pendidikan, tetapi juga dari perspektif tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola penanganan Anak Tidak Sekolah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berbasis prinsip *good governance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan OPD terkait, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai *leading sector*, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DP3AP2KB, lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta penerima manfaat program penanganan ATS. Pengumpulan data juga didukung melalui dokumentasi dan studi pustaka untuk memperkuat validitas hasil penelitian. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip *good governance* yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme, yang meliputi partisipasi, supremasi hukum (*rule of law*), transparansi, responsivitas, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Kerangka ini digunakan untuk menilai sejauh mana tata kelola penanganan ATS di Kabupaten Jepara telah berjalan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan penanganan ATS di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara telah melaksanakan tata kelola penanganan ATS melalui koordinasi lintas OPD, pendataan dan verifikasi data, pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, pemberian bantuan pendidikan, serta pemanfaatan jalur pendidikan nonformal melalui PKBM. Penerapan prinsip tata kelola terlihat terutama pada aspek responsivitas, meskipun masih terdapat kendala dalam pemerataan layanan, efektivitas program, dan keberlanjutan penanganan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, inovasi kebijakan, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mengoptimalkan penanganan ATS secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Anak Tidak Sekolah (ATS), Tata Kelola Penanganan ATS, *Good Governance*, Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabupaten Jepara.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Secara normatif, hak atas pendidikan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara bertanggung jawab memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak dan bermutu. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan realitas, salah satunya ditunjukkan oleh masih adanya permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Secara nasional, data Statistik Pendidikan (2023) menunjukkan bahwa angka ATS pada tahun ajaran 2020/2021 mencapai 44.516 anak, menurun menjadi 38.716 pada 2021/2022, namun kembali meningkat menjadi 40.623 pada 2022/2023. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ATS belum sepenuhnya teratasi dan masih menjadi tantangan serius dalam sistem pendidikan Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan persoalan akses, tetapi juga berkaitan dengan ketimpangan sosial-ekonomi, kualitas layanan pendidikan, serta efektivitas kebijakan pemerintah.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyebab ATS bersifat multidimensional. Faktor internal seperti

rendahnya motivasi belajar dan kondisi psikologis anak berkelindan dengan faktor eksternal, termasuk kemiskinan, rendahnya pendidikan orang tua, lingkungan sosial, hingga fenomena pekerja anak dan pernikahan dini. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Program Indonesia Pintar (PIP), implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait akurasi data, koordinasi antar-instansi, dan ketepatan sasaran program.

Permasalahan ATS juga terlihat di Provinsi Jawa Tengah. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa pada kelompok usia 16–18 tahun terdapat persentase signifikan anak yang tidak lagi bersekolah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa transisi menuju jenjang pendidikan menengah menjadi fase paling rentan terhadap putus sekolah. Salah satu daerah yang menghadapi persoalan tersebut adalah Kabupaten Jepara.

Di Kabupaten Jepara, angka ATS berdasarkan verifikasi terbaru tahun 2024 tercatat sebanyak 6.432 anak, setelah sebelumnya data awal menunjukkan angka 9.263 anak. Perbedaan signifikan antara data awal dan hasil verifikasi tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam sistem pendataan dan sinkronisasi antar-instansi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas tata kelola dalam proses identifikasi, verifikasi, dan penanganan ATS di tingkat daerah.

Secara substantif, persoalan ATS di Kabupaten Jepara tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Anak usia sekolah yang tidak mengikuti pendidikan formal umumnya berada dalam kondisi rentan akibat tekanan ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran pendidikan, praktik pernikahan dini, hingga keterlibatan dalam aktivitas kerja. Kompleksitas faktor tersebut menunjukkan bahwa penanganan ATS tidak dapat dipahami semata sebagai isu pendidikan, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola pemerintahan yang melibatkan koordinasi lintas sektor.

Dalam kerangka desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis dalam mengelola urusan pendidikan. Kabupaten Jepara telah menetapkan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah juga menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) sebagai instrumen perencanaan terpadu hingga tahun 2026. Program tersebut didukung oleh koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Bappeda, Disdikpora, Dinsospermades, serta DP3AP2KB, serta melibatkan lembaga pendidikan nonformal seperti PKBM.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan (good governance), efektivitas

penanganan ATS tidak hanya diukur dari jumlah anak yang berhasil dikembalikan ke sekolah, tetapi juga dari bagaimana prinsip partisipasi, rule of law, transparansi, responsivitas, keadilan, efektivitas-efisiensi, dan akuntabilitas diterapkan dalam proses kebijakan. Tata kelola yang baik menuntut adanya koordinasi lintas sektor, kejelasan regulasi, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban publik atas penggunaan anggaran dan capaian program.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Jepara telah menunjukkan komitmen melalui berbagai kebijakan dan program, masih terdapat tantangan dalam implementasi, terutama dalam hal integrasi data, perluasan partisipasi aktor non-pemerintah, serta optimalisasi efektivitas program. Jumlah anak yang berhasil dikembalikan ke sekolah belum sepenuhnya sebanding dengan total ATS terverifikasi, sehingga diperlukan evaluasi terhadap mekanisme tata kelola yang dijalankan.

Sejauh ini, sebagian besar penelitian mengenai ATS lebih menekankan pada faktor penyebab sosial dan ekonomi, sementara kajian yang secara spesifik menganalisis penanganan ATS dari perspektif tata kelola pemerintahan di tingkat daerah masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan intervensi kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah daerah mengelola koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara terintegrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

peran Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) berbasis prinsip-prinsip *good governance*. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana tata kelola yang diterapkan telah berjalan efektif, akuntabel, dan responsif dalam menjawab permasalahan ATS, sekaligus memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan kebijakan penanganan anak tidak sekolah di tingkat daerah.

KAJIAN TEORI

Konsep Tata Kelola Pemerintahan

Konsep tata kelola pemerintahan (*good governance*) merupakan landasan teoritik dalam memahami bagaimana pemerintah menjalankan fungsi, kewenangan, serta tanggung jawabnya dalam mengelola kepentingan publik secara efektif, transparan, dan akuntabel. Tata kelola tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan, mekanisme pengawasan, serta interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Seiring perkembangan dinamika politik dan sosial, konsep ini semakin menekankan pentingnya kualitas proses, bukan hanya hasil kebijakan (Wijaya et al., 2024).

Dalam penelitian ini, konsep *good governance* merujuk pada Karso (2022) yang mengadopsi prinsip-prinsip dari UNDP. Kerangka ini dipilih karena bersifat operasional dan relevan untuk menganalisis tata kelola penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). UNDP merumuskan tujuh prinsip

utama, yaitu partisipasi, *rule of law*, transparansi, responsivitas, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.

- 1) Partisipasi yaitu menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui representasi yang sah. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berpendapat dan berserikat, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
- 2) *Rule of law* yaitu mengandung makna kepastian hukum dan penegakan aturan secara adil tanpa diskriminasi. Setiap kebijakan harus dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang jelas, guna menjamin perlindungan hak warga negara.
- 3) Transparansi yaitu keterbukaan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh publik. Transparansi memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap kebijakan, anggaran, dan program pemerintah.
- 4) Responsivitas yaitu merujuk pada kemampuan pemerintah merespons kebutuhan dan permasalahan masyarakat secara cepat dan tepat. Pemerintah yang responsif mampu menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial yang berkembang.
- 5) Keadilan (*equity*) yaitu menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan dan

meningkatkan kesejahteraan tanpa diskriminasi.

- 6) Efektivitas dan efisiensi yaitu berkaitan dengan kemampuan pemerintah mencapai tujuan kebijakan secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang tepat dan tidak boros.
- 7) Akuntabilitas yaitu kewajiban pengambil keputusan untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan penggunaan sumber daya kepada publik serta lembaga pengawas.

Ketujuh prinsip tersebut saling berkaitan dan membentuk sistem tata kelola yang utuh. Kelemahan dalam satu prinsip dapat mempengaruhi prinsip lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini prinsip-prinsip good governance dianalisis secara integratif untuk menilai sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara menerapkan tata kelola yang baik dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, proses, serta dinamika koordinasi antar-aktor secara komprehensif melalui eksplorasi data lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jepara selama kurang lebih satu bulan. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik

purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan relevansi dengan fokus penelitian. Informan terdiri dari Bappeda sebagai *leading sector*, Disdikpora sebagai *leading implementing agency*, Dinsospermardes dan DP3AP2KB sebagai *supporting agency*, satu lembaga PKBM, serta tiga anak tidak sekolah sebagai penerima manfaat. Pemilihan ini bertujuan memperoleh perspektif kelembagaan dan pengalaman langsung penerima program.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan terkait. Data sekunder bersumber dari Laporan PATS Kabupaten Jepara Tahun 2024, dokumen resmi, serta literatur pendukung yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjaga validitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumen resmi, serta melakukan member check guna memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan maksud informan. Dengan demikian, kredibilitas dan konsistensi data dapat terjamin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor faktor Penyebab Anak Tidak Sekolah/Anak Putus Sekolah di Kabupaten Jepara

Faktor-faktor penyebab ATS tersebut dapat dikategorikan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal,

- A. Disabilitas/Kebutuhan Khusus, Anak dengan keterbatasan fisik, mental, atau intelektual mengalami hambatan akses dalam pendidikan karena keterbatasan sekolah inklusi, kurangnya guru pendamping khusus, serta fasilitas yang belum memadai.
- B. Trauma akibat Bullying, Pengalaman perundungan menyebabkan rasa takut, malu, rendah diri, dan kehilangan motivasi belajar. Sekolah tidak lagi dipersepsikan sebagai ruang aman, sehingga anak memilih berhenti.
- C. Motivasi dan Minat Belajar Rendah, Sebagian anak menunjukkan sikap tidak tertarik pada sekolah, merasa bosan, atau lebih memilih bekerja. Rendahnya dorongan intrinsik membuat intervensi pemerintah sering kali tidak efektif.
- D. Keterlibatan dalam *Street Culture* (Anak Punk), Anak yang terlibat dalam komunitas jalanan cenderung menjauh dari struktur pendidikan formal. Pola hidup

bebas, minim pengawasan keluarga, dan solidaritas kelompok membuat sekolah tidak lagi menjadi prioritas.

2) Faktor Eksternal,

- A. Pekerja Anak, Tekanan ekonomi mendorong anak bekerja di sektor informal seperti mebel rumahan dan perikanan. Jam kerja yang panjang mengganggu pendidikan dan menyebabkan putus sekolah.
- B. Keterbatasan Ekonomi Keluarga, Meskipun sekolah gratis, biaya tidak langsung (seragam, transportasi, alat tulis) menjadi hambatan. Keluarga miskin lebih memprioritaskan kebutuhan harian dibanding pendidikan.

Analisis Penerapan Tata Kelola Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) Berbasis Prinsip *Good Governance* oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara

1) Partisipasi

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip partisipasi dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara telah berjalan pada level koordinasi internal antar-OPD dan keterlibatan masyarakat desa, namun belum sepenuhnya inklusif sesuai kerangka *good governance*. Partisipasi terlihat melalui kerja sama Bappeda, Disdikpora, Dinsospermades, DP3AP2KB, serta PKBM dalam Tim PATS, serta dukungan perangkat desa

yang aktif melakukan identifikasi, kunjungan rumah, dan motivasi kepada anak yang putus sekolah. Akan tetapi, keterlibatan aktor eksternal seperti LSM, organisasi masyarakat sipil, maupun sektor swasta melalui CSR masih sangat terbatas dan belum terlembagakan dalam mekanisme formal. PKBM pun lebih berperan sebagai pelaksana teknis pendidikan kesetaraan dibandingkan sebagai mitra dalam perumusan kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi masih bersifat *state-centric* dan administratif, sehingga prinsip partisipasi dalam tata kelola penanganan ATS belum terpenuhi secara optimal karena belum membuka ruang kolaborasi multipihak secara sistematis dan berkelanjutan.

2) Kepastian Hukum

A) Landasan Hukum Penanganan Anak Tidak Sekolah
Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara telah memiliki dasar hukum yang jelas, mulai dari regulasi nasional seperti UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Perlindungan Anak, serta aturan tentang Standar Pelayanan Minimal, hingga regulasi daerah seperti Peraturan Daerah, Instruksi Bupati, dan SK Bupati tentang

pembentukan Tim PATS. Regulasi tersebut menjadi legitimasi formal bagi pemerintah daerah dalam menyusun struktur tim, membagi kewenangan antar-OPD, serta mengintegrasikan program PATS ke dalam dokumen perencanaan daerah.

B) Implementasi Rule of Law dalam PATS di Kabupaten Jepara

Secara operasional, setiap OPD menjalankan perannya berdasarkan pedoman dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam regulasi nasional maupun daerah. Struktur Tim PATS yang tertuang dalam SK Bupati yaitu **Instruksi Bupati Jepara Nomor 050/1 dan Keputusan Bupati Jepara Nomor 050/188 Tahun 2023** memastikan adanya pembagian tugas yang jelas dan koordinasi lintas sektor yang terarah. Dengan demikian, prinsip kepastian hukum dalam penanganan ATS di Kabupaten Jepara telah terpenuhi secara normatif dan administratif, meskipun tetap memerlukan konsistensi implementasi agar berdampak optimal.

3) Responsivitas

Berdasarkan Laporan PATS Tahun 2024 dan hasil wawancara, bentuk

respons yang dilakukan meliputi:

- A) ATS Berkebutuhan Khusus/Disabilitas
Optimalisasi sekolah inklusi, peningkatan kapasitas Guru Pendamping Khusus (GPK), serta edukasi kepada orang tua agar anak tetap bersekolah.
- B) ATS Anak Punk/Jalanan
Pendampingan langsung, pemberian motivasi, serta pelibatan Dinas Sosial dan Satpol PP dengan pendekatan persuasif.
- C) ATS karena Kawin/Pernikahan Dini
Pengarahan ke pendidikan nonformal (PKBM) serta pendekatan melalui tokoh masyarakat, agama, dan pemuda.
- D) ATS karena Bekerja
Sosialisasi wajib belajar 12 tahun, pengalihan ke PKBM (Paket A, B, C), kelas fleksibel, mediasi dengan tempat kerja, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
- E) ATS Korban Bullying
Pelibatan organisasi remaja/karang taruna, pendekatan tokoh masyarakat dan agama, serta dukungan pemerintah desa.
- F) ATS karena Tidak Mampu Biaya
Basiswa APBD, bantuan sosial, pengalihan ke PKBM, serta perlindungan sosial bagi anggota keluarga rentan.
- G) ATS yang Tidak Ingin Sekolah
Penguatan peran keluarga, motivasi pendidikan jangka panjang, sosialisasi langsung, serta dukungan desa dan organisasi masyarakat.
- H) Dengan demikian, responsivitas pemerintah Kabupaten Jepara terlihat melalui intervensi yang disesuaikan dengan jenis permasalahan ATS, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan integrasi dan keberlanjutan program.

4) Keadilan

Penerapan prinsip keadilan dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya memastikan akses pendidikan yang merata melalui pemetaan ATS berbasis wilayah, penyediaan jalur formal dan nonformal (PKBM), serta dukungan bantuan sosial bagi keluarga rentan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa intervensi melalui PKBM dan bantuan pendidikan dinilai tepat sasaran oleh penerima manfaat karena mampu menjangkau

anak yang benar-benar membutuhkan dan mengurangi hambatan ekonomi. Namun demikian, masih ditemukan tantangan dalam akurasi pendataan dan pemerataan bantuan sosial secara umum. Secara keseluruhan, prinsip keadilan telah diterapkan secara substantif, terutama dalam menjangkau kelompok anak paling rentan, meskipun optimalisasinya masih memerlukan penguatan pada aspek ketepatan sasaran dan keberlanjutan dukungan.

5) **Transparansi**

Penerapan prinsip transparansi dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara terlihat dari keterbukaan informasi melalui musrenbang, rapat lintas OPD, dokumen RKPD, laporan kinerja, serta pemberitaan media. Data ATS dikoordinasikan antara Bappeda dan Disdikpora, namun yang dipublikasikan kepada masyarakat bersifat agregat karena data individu anak tetap dirahasiakan demi perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi lebih kuat pada level koordinasi internal pemerintah dibandingkan keterbukaan detail kepada publik. Dengan demikian, prinsip transparansi telah berjalan dalam aspek proses dan program, tetapi masih perlu penguatan pada

aksesibilitas informasi publik agar akuntabilitasnya lebih optimal.

6) **Effectivitas dan efisiensi**

A.) Peran dan Tugas OPD

Efektivitas program terlihat dari pembagian peran yang jelas: Bappeda sebagai koordinator perencanaan dan pengendali program, Disdikpora sebagai pelaksana utama pengembalian anak ke sekolah/PKBM, Dinsospermades menangani intervensi sosial dan bantuan keluarga, serta DP3AP2KB fokus pada perlindungan anak rentan. Pembagian ini meminimalkan tumpang tindih dan mendukung kerja terpadu.

B.) Mekanisme Penanganan

Penanganan diawali pendataan desa sekolah, dilanjutkan verifikasi dan sinkronisasi melalui rapat lintas OPD sepanjang 2024. Mekanisme berbasis data ini meningkatkan ketepatan intervensi dan menghindari duplikasi program.

C.) Capaian Pengembalian ATS

Dari **4.082** ATS terverifikasi tahun 2024, sebanyak **960** anak berhasil kembali ke pendidikan formal maupun nonformal. Ini menunjukkan program berjalan, namun efektivitasnya belum optimal karena angka

pengembalian masih terbatas dibanding total ATS.

D.) Efisiensi Anggaran Penanganan ATS

Efisiensi terlihat dari pengalokasian anggaran beasiswa Disdikpora tahun 2024 yang tersegmentasi per jenjang (PAUD, SD, SMP, Paket A/B/C), serta dukungan APBDes melalui Surat Edaran Dinsospermades. Skema pembiayaan yang terbagi antara APBD dan APBDes mengurangi beban satu instansi dan memperluas jangkauan intervensi. Pola ini menunjukkan penggunaan sumber daya yang lebih tepat sasaran dan mendukung keberlanjutan program.

7) Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara telah dijalankan melalui mekanisme pelaporan formal seperti LKPJ Bupati, evaluasi kinerja OPD kepada DPRD, serta penyusunan Laporan PATS yang memuat data dan capaian program. Hal ini menunjukkan adanya pertanggungjawaban vertikal yang terstruktur dalam sistem pemerintahan daerah. Namun, praktik akuntabilitas masih cenderung bersifat administratif karena

informasi lebih banyak disampaikan melalui dokumen dan forum formal, sehingga keterlibatan serta akses masyarakat dalam pengawasan program masih relatif terbatas.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara secara umum telah mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip *rule of law* tercermin dari adanya dasar hukum yang jelas dan mekanisme verifikasi data berjenjang; responsivitas terlihat melalui pendataan lapangan dan penyesuaian intervensi sesuai penyebab ATS; keadilan diwujudkan melalui pemberian beasiswa serta fasilitasi pendidikan formal dan nonformal; transparansi dan akuntabilitas dijalankan melalui laporan resmi seperti LKPJ dan Laporan PATS. Dari sisi efektivitas dan efisiensi, program didukung anggaran ±Rp1,53 miliar tahun 2024 dan pembagian peran OPD yang cukup jelas, namun capaian pengembalian **960** dari **4.082** ATS menunjukkan hasil yang belum optimal. Prinsip partisipasi juga masih terbatas karena keterlibatan aktor non-pemerintah belum signifikan, sehingga tata kelola PATS masih cenderung *government-driven*.

Secara teoritis, temuan ini menegaskan bahwa implementasi *good governance* di tingkat daerah tidak selalu seimbang; regulasi dan struktur formal sudah kuat, tetapi kolaborasi multipihak dan efektivitas substantif masih perlu diperkuat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penguatan Partisipasi Multipihak Melibatkan LSM, dunia usaha (CSR), dan komunitas pendidikan agar penanganan ATS lebih kolaboratif dan berkelanjutan.
2. Optimalisasi RAD PATS dan Koordinasi OPD Memperkuat integrasi data, monitoring, dan evaluasi lintas sektor agar program lebih efektif dan tidak tumpang tindih.
3. Penguatan Advokasi dan Pendampingan Keluarga Pendekatan berbasis kasus perlu ditingkatkan untuk mengatasi faktor ekonomi dan sosial penyebab ATS.
4. Optimalisasi Pendidikan Nonformal (PKBM/SKB)
Meningkatkan kualitas dan dukungan sarana agar pendidikan kesetaraan lebih efektif dan menarik.
5. Saran Akademik Penelitian selanjutnya dapat mengkaji peran aktor non-pemerintah atau melakukan studi komparatif antar daerah untuk mengukur pengaruh tata kelola terhadap keberhasilan program ATS.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara. (2023). *Rencana strategis Kabupaten Jepara Tahun 2023–2026*. Pemerintah Kabupaten Jepara.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara. (2024). *Laporan pelaksanaan Program Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Jepara Tahun 2024*. Pemerintah Kabupaten Jepara.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal*.
- Beritajateng.id. (2024, August 5). *Angka pernikahan dini di Jepara masih tinggi, ini penyebabnya*.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.
- DailyIndonesia.id. (2025). *Ribuan anak tidak sekolah di Kabupaten Jepara bekerja di sektor informal*.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. (2024). *Buku data agregat kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Jepara Semester I Tahun 2024*. Pemerintah Kabupaten Jepara.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara. (n.d.). *Tugas pokok dan fungsi*.
- Espos.id. (2024). *Anak punk berisiko kriminalitas dan pergaulan bebas*.
- Fatimah, N., Genjik, B., & Witarsa, W. (2023). Analisis faktor-faktor penyebab anak putus sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 12(9), 2451–2458.
- Fitria Madaniah, Mutakin, Nurjannah, S., Darpin, & Suryandari, M. (2023). Sebab akibat banyak anak di Indonesia yang putus sekolah. *Student Research Journal*, 1(1), 418–424.
- Hakim, A. (2020). Faktor penyebab anak putus sekolah. *Jurnal Pendidikan*, 21(2), 122–132.
- Hendrizal. (2019). Rendahnya motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. *Jurnal Riset Pendidikan Dasar dan Karakter*, 2(1), 44–53.
- Hidayanti, R. (2023). Implementasi program penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Magelang. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 12(3), 52–65.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Irfani. (2021). Pekerja anak: Definisi dan fenomena sosial. *Jurnal Irfani*.
- Karso, A. J. (2022). *Good governance*. Samudra Biru.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Kemendikbud rumuskan strategi untuk merangkul anak tidak sekolah melalui Program Indonesia Pintar*.
- Latifa, F. Z. (n.d.). *Pengertian pernikahan dini*.
- Maulani, W. (2024). Peran pemerintah daerah dalam mengatasi tingkat pengangguran di Kabupaten Batang. *Journal of Social and Political Science (JUSTICE)*, 3(1), 1–14.
- Mustari, A. K., Kasmawati, & Riswan. (2022). Peran pemerintah daerah dalam upaya penanganan anak putus sekolah di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. *Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(3), 215–226.
- Nandi. (2016). Pekerja anak dan permasalahannya. *Jurnal GEA*.
- Nurfadlilah, E. (2017). Tata kelola pendidikan: Studi Gerakan Ayo Sekolah di Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari perspektif good governance dan sound governance. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–13.
- Pemerintah Kabupaten Jepara. (2019). *Peraturan Bupati Jepara Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara*.

- Pemerintah Kabupaten Jepara. (2021). *Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara*.
- Putri, F. K. A., Amalia, I. K., & Hakim, M. L. (2022). Gerakan remaja hebat untuk penanganan anak tidak sekolah. *Kifah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 71–82.
- Rahmatika, A. Z. (2024). *Faktor sosial budaya, ekonomi, dan geografis penyebab anak putus sekolah jenjang sekolah menengah pertama* (Disertasi doctoral). Universitas Pendidikan Indonesia.
- Senowarsito, S., Handayani, A., Purnamasari, I., & Bukhori, A. (2023). Studi eksplorasi faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Jepara. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 13(2), 162–171.
- Susanti, R. (2014). *Punk sebagai fenomena sosial anak tidak sekolah* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta].
- Wijaya, E. S. P., & Winarni, A. T. (2018). *Buku ajar good governance (Tata kelola pemerintahan yang baik)*. Pustaka Magister.
- Wijaya, H. (2018). *Peranan teori pendidikan dalam mengatasi anak putus sekolah di Indonesia*.
- Wijaya, M., Isa, R., Setyawati, D. M., & Ramadhan, S. (2024). *Ilmu pemerintahan: Inovasi dalam tata kelola pemerintahan*.